

## ARTICLE

# FULFILLING THE RIGHTS OF TERRORISM VICTIMS ACCORDING TO POSITIVE LAW IN INDONESIA

## PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN TERORISME MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Rovita Artha Santi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Kejaksanaan Negeri Mamasa, Sulawesi Barat, Indonesia

\*Corresponding author: [arthamunte@gmail.com](mailto:arthamunte@gmail.com)

### Abstract

Acts of terrorism can occur anytime, anywhere, and affect anyone indiscriminately. The losses caused by acts of terrorism are very large, these acts are carried out by spreading widespread terror to the public, by threat or means of violence, whether organized or not. Terrorism can cause physical and/or psychological suffering for a long time, so terrorism is categorized as an extraordinary crime, one of which is the terrorist bombings in three churches in Surabaya. The terrorist attacks in Surabaya churches have caused many victims and these victims must be protected and have their rights fulfilled. With the revised terrorism law, attention to victim protection has increased, but the implementation of the law towards victims of terrorism is currently unknown. Through this background, the research to be studied is how the fulfillment of the rights of victims of terrorism and the mechanism for fulfilling the rights of victims of terrorism according to Law Number 5 of 2018 concerning Amendments to Law Number 15 of 2003 concerning Amendments to Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2002 concerning Eradication of the Criminal Acts of Terrorism. This research uses normative juridical research methods with a statutory approach and case approach and uses secondary data sources and interviews, then the data is analyzed descriptively analytically. This research reaches the conclusion that the fulfillment of the rights of victims of terrorism has advanced after the revision of the law, which consists of medical assistance, psychosocial and psychological rehabilitation, compensation for families in the event of death, compensation and restitution which are quite complete compared to the previous law, besides that the law also applies retroactively to victims of terrorism before the law was passed. Furthermore, the mechanism of fulfilling the rights of victims of terrorism in this law has changed in that victims can apply for their rights without going through a court decision, namely with a victim's certificate from the National Counterterrorism Agency.



## Keywords

Victims, Terrorism, Rights Fulfillment.

## Abstrak

Aksi terorisme dapat terjadi kapanpun, dimanapun, dan menimpa siapapun tanpa pandang bulu. Kerugian yang ditimbulkan oleh aksi terorisme sangat besar, tindakan tersebut dilakukan dengan cara menebarkan teror secara meluas kepada masyarakat, dengan ancaman atau cara kekerasan, baik yang diorganisir maupun tidak. Terorisme ini dapat menimbulkan akibat berupa penderitaan fisik dan/atau psikologis dalam waktu berkepanjangan, sehingga terorisme dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang luar biasa, salah satunya peristiwa teror bom pada tiga gereja di Surabaya. Aksi teror di gereja Surabaya ini menimbulkan banyak korban dan korban tersebut harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya. Dengan adanya undang-undang terorisme yang telah direvisi, perhatian terhadap perlindungan korban semakin meningkat, akan tetapi implementasi undang-undang tersebut terhadap korban terorisme saat ini belum diketahui. Melalui latar belakang tersebut penelitian yang ingin dikaji adalah bagaimana pemenuhan hak-hak korban terorisme dan mekanisme pemenuhan hak-hak korban terorisme menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dan menggunakan sumber data sekunder dan wawancara, kemudian data tersebut dianalisis secara deksriptif analitis. Penelitian ini mencapai pada kesimpulan bahwa pemenuhan hak korban terorisme sudah semakin maju setelah revisi undang-undang, yang terdiri dari bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, santunan bagi keluarga dalam hal korban meninggal dunia, kompensasi dan restitusi yang sudah cukup lengkap dibandingkan dengan undang-undang yang terdahulu, selain itu undang-undang tersebut juga berlaku surut bagi korban terorisme sebelum undang-undang disahkan. Kemudian mekanisme pemenuhan hak korban terorisme dalam undang-undang ini memiliki perubahan bahwa korban dapat mengajukan permohonan hak tanpa melalui putusan pengadilan yaitu dengan adanya surat keterangan korban dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

## Kata Kunci

Korban, Terorisme, Pemenuhan Hak.

## Introduction

Kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia, segala aktifitas manusia baik politik, sosial dan ekonomi, dapat menjadi kausa kejahatan, sehingga keberadaan kejahatan tidak perlu disesali, tapi harus selalu dicari upaya bagaimana

menanganinya seperti berusaha menekan kualitas dan kuantitasnya serendah mungkin sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Pada prinsipnya masalah kejahatan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan masalah-masalah lain seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang mana hal tersebut sebagai fenomena yang saling mempengaruhi satu sama lain<sup>1</sup>, terlebih dalam tindak pidana khusus yang salah satunya adalah terorisme.

Aksi terorisme dapat terjadi kapanpun, dimanapun, dan menimpa siapapun tanpa pandang bulu. Kerugian yang ditimbulkan oleh aksi terorisme sangat besar. Petrus Reinhard Golose berpendapat bahwa terorisme adalah setiap tindakan yang melawan hukum dengan cara menebarkan teror secara meluas kepada masyarakat, dengan ancaman atau cara kekerasan, baik yang diorganisir maupun tidak, serta menimbulkan akibat berupa penderitaan fisik dan/atau psikologis dalam waktu berkepanjangan, sehingga dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*).

Ancaman terorisme menghantui masyarakat di penjuru Indonesia dalam tiga tahun terakhir Indonesia dipenuhi oleh tujuh serangan teroris yang salah satu diantaranya diwarnai oleh drama, dengan mengatasnamakan agama mereka nekat membunuh semua orang yang tidak sepaham. Sasaran serangan juga beragam, mulai dari rumah ibadah, masyarakat sipil, pemerintah, kedutaan asing, hingga gedung kantor polisi. Bermula dari bom MH Thamrin (Januari 2016), bom Mapolresta Solo Jawa Tengah (Juli 2016), bom Molotov di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat (November 2016), bom terminal bus Kampung Melayu (Mei 2017), tragedi Mako Brimob (Mei 2018), bom di gereja Surabaya (Mei 2018), dan yang terakhir adalah Bom Sidoarjo (Mei 2018).

Dalam mengupayakan pemenuhan dan perlindungan hak asasi warga dari tindak kejahatan terorisme maka pemerintah Indonesia telah membuat regulasi yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Aksi teror di Jalan MH Thamrin telah menggerakkan Pemerintah untuk mengajukan revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang. Dalam pembahasan revisi undang-undang ini, upaya yang ingin ditingkatkan pemerintah adalah pencegahan, khususnya persoalan hak asasi manusia akan tetapi orientasi untuk korban yang ditimbulkan akibat aksi tersebut sangatlah kurang mendapat perhatian, oleh sebab itu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tersebut harus dilakukan revisi, sekilas hal ini menunjukkan bahwa perbincangan terorisme lebih berorientasi kepada pelaku (*offender oriented*) ketimbang korban (*victim oriented*).



Korban suatu kejahatan tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi bisa juga berupa kelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum, bahkan pada kejahatan tertentu, korbannya juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya seperti tumbuhan, hewan, ataupun ekosistem. Berhubung masalah korban adalah manusia, wajar apabila kita berpegangan pada pandangan yang tepat mengenai manusia serta eksistensinya. Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pengertian korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Melihat dari definisi korban dalam Undang-undang yang telah disebutkan, respon Indonesia mengenai regulasi terhadap korban-korban terorisme masih sangat kurang hal itu bisa dilihat dari minimnya dasar regulasi bagi penanganan korban terorisme, baik dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme. Perhatian dan penanganan korban terorisme hanya ketentuan mengenai hak atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang diberikan kepada setiap korban, atau ahli waris akibat tindak pidana terorisme, dimana pembiayaan atas kompensasi dan restitusi saat ini dibebankan pada negara yang dilaksanakan oleh pemerintah, yang sampai saat ini tidak ada peraturan pelaksanaannya, dan minimnya cakupan regulasi yang akhirnya menghambat ketika dipraktekkan, demikian juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme. Praktis penanganan perlindungan korban terorisme hanya bagi korban yang berstatus saksi, hal tersebut dapat dilihat satu persatu pada Undang-undang yang telah dicantumkan pada bab VI Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yakni mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.

Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, juga memiliki beberapa kelemahan regulasi dari pasal 36-42 yaitu :

1. Tidak ada pencantuman pengertian korban yang memadai.
2. Tidak ada pencantuman hak korban terorisme secara spesifik.
3. Kompensasi masih tergantung kepada pengadilan.
4. Tidak ada pencantuman hak khusus mengenai bantuan medis yang bersifat segera (darurat/kegawatan medis), dan
5. Tidak ada peraturan rehabilitasi yang memadai.

Oleh karena itu Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah melengkapi beberapa hak-hak yang seharusnya terpenuhi yang pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak diatur secara spesifik.

Dalam Undang-undang terorisme terbaru yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam Pasal 35-36 telah diatur mengenai hak-hak korban terorisme pada bab VI pasal 35-36 tentang perlindungan korban, yang mengatur hak-hak korban yaitu :

1. Bantuan medis
2. Rehabilitasi psikososial dan psikologis
3. Santunan bagi keluarga dalam hal korban meninggal dunia, dan
4. kompensasi

Sejalan dengan salah satu tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, perubahan Undang-undang ini memberikan landasan normatif bahwa negara bertanggung jawab dalam melindungi korban khususnya korban terorisme, karena dalam pasal 35 A dan B korban yang diakibatkan oleh aksi terorisme ini telah menimbulkan korban langsung dan tidak langsung yaitu mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung. Ketentuan soal korban yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini berlaku surut (*retroactive*).

Dasar hukum dari pada ketentuan berlakunya asas retroaktif terdapat dalam pasal 43 L Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hal ini berlaku jika seseorang menjadi korban terorisme sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta belum mendapatkan hak-haknya sebagai korban berdasarkan Undang-undang a quo, maka dimungkinkan mendapatkan hak tersebut dalam jangka waktu 3 tahun semenjak berlakunya Undang-undang tersebut.



Dalam hal ini penulis akan mengkaji bagaimana pemenuhan hak korban terorisme dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme serta mekanisme yang dilakukan, hal demikian guna mencapai tujuan yakni :

1. Untuk mengetahui, memahami dan mengkaji pemenuhan hak-hak korban terorisme menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis mekanisme pemenuhan hak-hak korban terorisme menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

## Method

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan data sekunder. Data sekunder mencakup 3 (tiga) hal yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu, bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang –Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu, buku-buku maupun tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini. Buku-buku hukum pidana, viktimologi, doktrin, jurnal hukum, jurnal ilmiah, artikel ilmiah yang berkaitan dengan terorisme.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari majalah, surat kabar, internet, media masa, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, artikel-artikel, ensiklopedia dan lainnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan Penulis adalah studi pustaka dan wawancara sebagai pelengkap data. Data dan bahan hukum yang terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap masalah penelitian. Untuk itu analisis data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah deskriptif analitis. Teknik deskriptif analitis dimaksudkan peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Dalam mendeskripsikan itu dikemukakan apa adanya tanpa disertai tanggapan atau pendapat pribadi peneliti.

## Result & Discussion

### A. Teori Viktimologi dan Teori Perlindungan Korban Dalam Tindak Pidana Terorisme

#### 1. Teori Viktimologi

Viktimologi berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu:

- a) Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional.
- b) Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.
- c) Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.

Perkembangan viktimologi hingga pada keadaan seperti sekarang tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami berbagai perkembangan yang dapat dibagi dalam tiga fase, antara lain : Pada tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Sementara itu pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban kecelakaan.



Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalagunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia.

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Selain itu menurut Muladi viktimologi merupakan suatu studi yang bertujuan untuk :

- a) Menganalisis pelbagai aspek yang berkaitan dengan korban.
- b) Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi.
- c) Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Dari apa yang telah dikemukakan dapat sedikit banyak diketahui bahwa manfaat dan tujuan viktimologi antara lain untuk meringankan kepedihan dan penderitaan manusia di dunia. Penderitaan dalam arti menjadi korban jangka pendek dan jangka panjang yang berupa kerugian fisik, mental moral, sosial, ekonomis. Kerugian yang hampir sama sekali diabaikan oleh social control yang melembaga, seperti penegak hukum, penuntut umum, pengadilan, petugas probation, pembinaan, dan pemasyarakatan.

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan terhadap korbandan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.

Berdasarkan definisi tersebut, jelaslah bahwa definisi korban meliputi pula definisi direct victims of crime atau korban tindak pidana yang secara langsung dan korban tindak pidana yang tidak langsung (indirect victims of crime), baik secara individu maupun secara kolektif yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun material, serta mencakup korban dari penyalahgunaan kekuasaan.

Korban langsung (direct victims) yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan. Korban langsung memiliki karakteristik yaitu :

- 1) Korban adalah orang, baik secara individu maupun secara kolektif.
- 2) Menderita kerugian, termasuk : luka fisik, luka mental, penderitaan, emosional, kehilangan pendapatan, penindasan terhadap hak dasar manusia.
- 3) Disebabkan oleh adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana, baik dalam taraf nasional, maupun local levels, atau,
- 4) Disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam kasus terorisme korban langsung ialah orang-orang ataupun kelompok yang berada dalam tempat kejadian teror, serta bisa juga pelaku teror itu sendiri yang akhirnya tewas di tempat atau mengalami luka fisik, mental, penderitaan emosional dan juga kehilangan benda-benda yang dimiliki dan juga orang-orang yang mengalami penindasan terhadap hak dasar bagi korban itu sendiri akibat dari tindakan teror tersebut.

Korban tidak langsung (indirect victims) yaitu korban dari turut campurnya seseorang dalam membentuk korban langsung (direct victims) atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tindak kejahatan,



dalam hal ini pihak ketiga dan/atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung (indirect victims), seperti istri/suami, anak, dan keluarga terdekat.

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abde Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu :

- 1) Non Participating victims, adalah mereka yang menyangkal/ menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
- 2) Latent or predisposed victims, adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
- 3) Provocative victims, adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
- 4) Participating victims, adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- 5) False victims, adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Korban terorisme berdasarkan tipologi dan pengelompokan jenis yang telah dipaparkan di atas termasuk dalam non participating victims, dikarenakan korban terorisme tidak turut berpartisipasi dalam tindak pidana tersebut dan mempunyai sikap menolak kejahatan dan pelaku kejahatan, dan mereka tidak berperan serta dalam hal timbulnya kejahatan yang ditujukan kepada mereka (korban).

## 2. Teori Perlindungan Korban

Berkaitan dengan korban kejahatan, perlu dibentuk suatu lembaga yang khusus menanganinya. Namun, pertama-tama perlu disampaikan terlebih dahulu suatu informasi yang memadai mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban dan keluarganya, apabila dikemudian hari mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya.

Hak merupakan sesuatu yang bersifat pilihan (optional), artinya bisa diterima oleh pelaku bisa juga tidak, tergantung kondisi yang memengaruhi korban baik yang sifatnya internal maupun eksternal.

Dalam Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power terdapat beberapa hak yang fundamental bagi korban, yaitu :

### a. Access to justice and fair treatment

Korban harus diperlakukan dengan rasa kasihan dan rasa hormat. Mereka berhak atas akses kepada mekanisme-mekanisme dari keadilan dan untuk mengganti kerugian. Mekanisme-mekanisme administratif tentang pengadilan harus dibentuk/ mapan dan diperkuat sehingga memungkinkan korban-korban untuk memperoleh ganti kerugian melalui prosedur-prosedur formal atau informal yang bersifat cepat dan efisien, adil, dapat diakses secara murah. Korban-korban harus diberitahukan tentang hak-hak mereka dalam.

### b. Restitution

Restitusi adalah penggantian kerugian yang diberikan oleh pelaku terhadap korban, walaupun korban telah mendapat kompensasi dari pemerintah bukan berarti menghilangkan kewajiban pelaku untuk memenuhi hak korban, begitu pula dengan korban terorisme, wajib untuk melakukan ganti



kerugian atas penderitaan yang dialami oleh korban, tetapi di sisi lain terkadang korban tidak mendapatkan restitusi dari pelaku dikarenakan pelaku meninggal dalam tindak pidana yang dilakukannya sendiri, khususnya terorisme, menurut peneliti di samping semua itu jika pelaku masih hidup atau sanggup memenuhi ganti kerugian, restitusi wajib untuk diberikan kepada korban, menurut undang-undang atau peraturan pemerintah yang telah mengaturnya.

c. Compensation

Korban yang mendapat kompensasi yaitu :

- 1) korban yang menderita luka fisik maupun psikis akibat dari kejahatan yang berbahaya,
- 2) keluarga korban.

Korban atas suatu tindak pidana memanglah berhak untuk mendapatkan perlindungan dan juga hak-haknya, hal ini juga telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia juga menjadi tanggungjawab negara, oleh karena itu kompensasi juga wajib negara berikan kepada korban, di sisi lain jika pelaku tindak pidana tidak sanggup memberikan restitusi sebagai ganti kerugian korban, maka negaralah yang wajib memenuhi hak tersebut, terkhusus dalam korban terorisme, karena dalam tindak pidana ini terkadang korban tidak mendapatkan restitusi dari pelaku, karena pelaku meninggal dunia akibat tindak pidana teror yang dilakukan, sehingga kewajiban tersebut dilimpahkan kepada negara.

d. Assistance/bantuan

Bantuan juga merupakan salah satu hak fundamental seorang korban, karena seorang korban juga perlu mendapatkan bantuan medis, sosial dan psikologis, juga ekonomis yang disalurkan melalui bidang pemerintahan atau masyarakat. Hal yang mewajibkan korban harus diberikan bantuan karena banyak hal yang merugikan korban, begitu pula korban terorisme. Terorisme merupakan tindak pidana luar biasa, yang menyebabkan korban terserang dari berbagai sisi, mulai dari psikis, biologis, sosial, dan ekonomisnya sehingga bantuan ini juga berhak diberikan oleh pemerintah atau pihak yang berkewajiban untuk memenuhi hak korban tersebut.

Dikaji dari perspektif normatif, korban kejahatan memerlukan perlindungan dalam ranah ketentuan hukum. Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa pengertian “perlindungan korban” tindak pidana dapat dilihat dari dua makna, yaitu :

- a) Dapat dilihat sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana” (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang);
- b) Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana” (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

a) Ganti rugi

Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian material dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan kedua merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk tindak pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.

b) Restitusi

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.

c) Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggungjawab, dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk diperoleh dari pemerintah atau dana umum.

Terdapat dua model pemberdayaan korban yang dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana, antara lain :

1. Model Hak-Hak Prosedural (The Procedural Rights Model)

Model ini memberikan kemungkinan bagi korban untuk memainkan peranan aktif untuk korban dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses peradilan. Dalam hal ini, si korban kejahatan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana, atau untuk membantu jaksa, atau hak untuk dihadirkan dan didengar setiap tingkatan sidang pengadilan yang kepentingannya terkait di dalamnya, termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata

2. Model Pelayanan (The Service Model)



Metode ini lebih menekankan pada perlunya penetapan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan misalnya pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan mempertimbangkan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Penekanannya diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi. Misalnya dalam bentuk pedoman dalam rangka notifikasi kepada korban atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum lain.

Paul Wilkinson, mengungkapkan karakteristik Terorisme menurutnya, pengertian terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi, dan dilakukan oleh organisasi tertentu dan terorisme politis dengan karakteristik sebagai berikut :

- 1) Merupakan intimidasi yang memaksa.
- 2) Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu.
- 3) Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni “bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang”
- 4) Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, tetap tujuannya adalah publisitas.
- 5) Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal.
- 6) Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya “bertujuan demi agama dan kemanusiaan”

Bentuk aksi teror yang terjadi pada tiga gereja di Surabaya masuk dalam kategori bentuk terorisme politik dikarenakan dalam melakukan aksinya para pelaku di dasari oleh tujuan politik di dalamnya yaitu terlihat pada latar belakang dari pada motif pelaku teror yang melibatkan keluarga, dalam sebuah keluarga tersebut sudah masuk paham-paham yang radikal dan ekstremisme kekerasan, hingga faktor seseorang merasa menjadi mujahid atau pejuang dengan menyerang gereja. Dita Oepriarto (pelaku teror bom Surabaya) sejak muda sudah terpapar dengan paham ekstrem sampai mereka timbul pemikiran untuk menghalalkan cara-cara kekerasan terhadap siapa saja yang dianggap menghalangi jalan jihadnya dan dianggap sebagai musuh-musuhnya, termasuk orang-orang yang berbeda keyakinan.

Di sisi lain aksi terorisme Surabaya ini juga dipicu pada perasaan ketidakadilan dalam bentuk apapun yang dirasakan oleh para pelaku teroris, yang mana dalam politik internasional saat muslim sering terzalimi dengan menyebutkan kasus Palestina yang ditindas oleh Israel dan terakhir muslim rohingnya di Myanmar menjadi korban kekerasan oleh militer di sana yang akhirnya menjadi gambaran ketidakadilan yang menimpa umat Islam.

Bentuk-bentuk atau tipologi terorisme juga dikemukakan oleh Paul Wilkinson, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I. Bentuk dan tipologi terorisme.

<b>Tipe</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Ciri-ciri</b>
Terorisme epifenomenal (teror dari bawah)	Tanpa tujuan khusus, suatu hasil sampingan kekerasan horizontal berskala besar.	Tak terencana secara rapi, terjadi dalam konteks perjuangan yang sengit.
Terorisme revolusioner (teror dari bawah)	Revolusi atau perubahan radikal atas sistem yang ada.	Selalu merupakan fenomena kelompok, struktur kepemimpinan, program, ideologi, konspirasi, elemen paramiliter.
Terorisme subrevolusioner	Motif politik, menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan atau hukum, perang politis dengan kelompok rival, menyingirkan pejabat tertentu.	Dilakukan oleh kelompok kecil, bisa individu, sulit diprediksi, kadang sulit dibedakan apakah psikopatologis atau kriminal.
Terorisme Represif (teror dari atas/terorisme negara)	Menindas individu atau kelompok (oposisi) yang tidak dikehendaki oleh kelompok penindas (rezim otoriter/totaliter) dengan cara likuidasi.	Berkembang menjadi teror massa, ada aparat teror, polisi rahasia, teknik penganiayaan, penyebaran rasa curiga di kalangan rakyat, wahana untuk paranoia pemimpin

Terorisme merupakan tindak pidana yang unik, karena motif dan faktor penyebab dilakukannya tindak pidana ini sangat berbeda dengan motif-motif dari tindak pidana lain. Tidak jarang tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan motif-motif tertentu yang patut dihormati. Salahuddin Wahid sebagaimana dikutip oleh Abdul Zulfidar Akaha

mengatakan bahwa terorisme dapat dilakukan dengan berbagai motivasi, yaitu karena alasan agama, alasan ideologi, alasan untuk memperjuangkan kemerdekaan, alasan untuk membebaskan diri dari ketidakadilan, dan karena adanya kepentingan tertentu.

Selanjutnya untuk melindungi korban dan memenuhi hak-haknya maka negara telah melakukan kewajibannya yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta undang-undang lain yang terkait untuk melindungi saksi dan korban, terlebih korban terorisme yang saat ini marak terjadi, undang-undang tersebut ialah Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berdasarkan peraturan yang berlaku setiap korban berhak mendapatkan haknya, khususnya korban dalam tindak pidana terorisme. Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban telah disebutkan hak-hak saksi dan korban yang bisa di dapatkan yaitu :

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

Berdasarkan penjelasan di atas hak-hak yang disebutkan merupakan hak-hak yang wajib didapatkan oleh seorang korban yang telah menderita khususnya korban tindak pidana terorisme yang mengalami traumatik pasca kejadian teror berlangsung. Kemudian di Pasal selanjutnya yaitu Pasal 6 terdapat juga hak- hak korban terorisme yang berhak

didapatkan oleh korban yaitu bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis yang juga menjadi kebutuhan dasar seorang korban, serta dalam Pasal 7 dan 7 A korban tindak pidana terorisme juga berhak mendapatkan kompensasi dan restitusi sebagai bentuk ganti kerugian atas penderitaan yang dialami korban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, banyak pihak menyatakan bahwa undang-undang tersebut bersifat reaktif karena dikeluarkan untuk merespon peristiwa serangan bom Bali secara cepat. Karena sifatnya yang reaktif tersebut maka hampir tidak ada pasal yang bersifat antisipatif dan memungkinkan bagi aparat untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan sebelum serangan teroris terjadi, begitu juga dengan pencantuman hak korban terorisme yang masih kurang spesifik yang hanya terdiri dari kompensasi, restitusi, dan rehabilitas, berikut merupakan tabel pengaturan mengenai perlindungan korban terorisme secara umum :

Tabel III. Perbandingan pengaturan perlindungan korban terorisme.

<b>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme</b>	<b>Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme</b>
Bab VI : kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. (Pasal 36-42)	Bab VI : Perlindungan Terhadap Korban. (Pasal 35-36)
Tidak ada	Pasal 35 ayat (1) korban merupakan tanggung jawab negara
Tidak ada	Pasal 35 A ayat (2) klasifikasi korban langsung atau korban tidak langsung.

<p>Jenis Perlindungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompensasi</li> <li>2. Restitusi</li> </ol>	<p>Jenis Perlindungan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan Medis</li> <li>2. Rehabilitasi psikososial dan psikologis.</li> <li>3. Santunan bagi keluarga dalam hal korban meninggal dunia.</li> <li>4. Kompensasi.</li> <li>5. Restitusi.</li> </ol>
<p>Tidak ada</p>	<p>BNPT bertugas untuk mengkoordinasikan program pemulihan korban</p>
<p>Tidak berlaku surut</p>	<p>Pasal 43 L</p> <p>Berlaku surut bagi korban sebelum Undang-undang disahkan.</p>

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Bab VI : kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. (Pasal 36-42)

Bab VI : Perlindungan Terhadap Korban. (Pasal 35-36)

Tidak ada Pasal 35 ayat (1) korban merupakan tanggung jawab negara

Tidak ada Pasal 35 A ayat (2) klasifikasi korban langsung atau korban tidak langsung.

Jenis Perlindungan:

1. Kompensasi

2. Restitusi Jenis Perlindungan :

1) Bantuan Medis

2) Rehabilitasi psikososial dan psikologis.

3) Santunan bagi keluarga dalam hal korban meninggal dunia.

4) Kompensasi.

5) Restitusi.

Tidak ada BNPT bertugas untuk mengkoordinasikan program pemulihan korban

Tidak berlaku surut Pasal 43 L

Berlaku surut bagi korban sebelum Undang-undang disahkan.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan pengaturan mengenai perlindungan korban hanya terdapat pada pasal 35-36,



dan ketentuan pasal 37-42 dihapus, dan pada undang-undang ini perlindungan korban diatur secara spesifik serta mendapatkan tambahan hak yaitu bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta santunan bagi keluarga dalam hal korban meninggal dunia. Berikut pengaturan mengenai perlindungan korban terorisme :

Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 35A dan Pasal 35B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A:

1. Korban merupakan tanggung jawab negara.
2. Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Korban langsung; atau
  - b. Korban tidak langsung.
3. Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penyidik berdasarkan hasil olah tempat kejadian Tindak Pidana Terorisme.
4. Bentuk tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Bantuan medis
  - b. Rehabilitasi psikososial dan psikologis
  - c. Santunan bagi keluarga dalam hal korban meninggal dunia, dan
  - d. Kompensasi.

Dalam Pasal 35 A dikatakan secara tegas bahwa korban merupakan tanggung jawab negara, dan dalam angka 2 (dua) huruf a dan b dijelaskan korban terdiri dari korban langsung dan korban tidak langsung, yang dimaksud dengan korban langsung adalah korban yang langsung mengalami dan merasakan akibat tindak pidana terorisme, misalnya korban meninggal atau luka berat karena ledakan bom. kemudian di huruf b dijelaskan korban tidak langsung adalah mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung, misalnya istri yang kehilangan suami yang merupakan korban langsung atau sebaliknya.

Pasal 35B :

1. Pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta santunan bagi yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban serta dapat bekerjasama dengan instansi/lembaga terkait.
2. Bantuan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesaat setelah terjadinya tindak pidana terorisme.
3. Tata cara pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta santunan bagi yang meninggal dunia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ini mengatur mengenai pihak yang melaksanakan dan menyelenggarakan pemberian hak-hak korban terorisme yang tercantum dalam pasal 35 A ayat 4, dan instansi yang dimaksud adalah lembaga terkait antara lain kementerian/lembaga, pemerintah daerah, swasta, dan organisasi non pemerintah. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36 :



1. Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (4) huruf d diberikan kepada korban atau ahli warisnya.
2. Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada negara.
3. Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, keluarga, atau ahli warisnya melalui lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban, dimulai sejak saat penyidikan.
4. Dalam hal Korban, keluarga, atau ahli warisnya tidak mengajukan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kompensasi diajukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban.
5. Penuntut umum menyampaikan jumlah kompensasi berdasarkan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana terorisme dalam tuntutan.
6. Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.
7. Dalam hal Korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan tidak di bawah pengampuan, kompensasi dititipkan kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban.
8. Dalam hal pelaku dinyatakan bebas berdasarkan putusan pengadilan, kompensasi kepada korban tetap diberikan.
9. Dalam hal pelaku Tindak Pidana Terorisme meninggal dunia atau tidak ditemukan siapa pelakunya, Korban dapat diberikan kompensasi berdasarkan penetapan pengadilan.
10. Pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban.

Dalam ketentuan ini, mekanisme pemberian kompensasi merupakan tanggung jawab negara, akan tetapi proses pengajuan permohonan pemberian kompensasi dilakukan oleh pihak korban atau keluarga atau ahli warisnya kepada lembaga yang melaksanakan, mekanisme pengajuan kompensasi dilaksanakan sejak tahap penyidikan. Selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang di derita korban akibat tindak pidana terorisme bersama dengan tuntutan. Jumlah kompensasi dihitung secara proporsional dan rasional dengan mendasarkan pada kerugian materiil dan imateriil.

Pasal 36B :

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, penentuan jumlah kerugian, pembayaran kompensasi dan restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 36A diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal 36B ini sudah cukup jelas mengatur bagaimana tata cara permohonan pemberian kompensasi dan restitusi, dan pemberian kompensasi juga restitusi ini sudah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Dalam halnya yang berkaitan dengan pemberian hak korban terorisme, selain menjadi tanggungjawab dari pada negara melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, lembaga ini juga berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam :

Pasal 43 F:

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berfungsi :

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme
- b. Menyelenggarakan koordinasi, kebijakan strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme, dan
- c. Melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalasi, dan deradikalisasi.

Fungsi daripada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang telah disebutkan juga merupakan tugas daripada lembaga tersebut yang berkaitan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk pemenuhan hak korban terorisme, hal itu disebutkan dalam :

Pasal 43 G :

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 F, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, bertugas :

- a. Merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalasi, dan deradikalisasi.
- b. Mengoordinasikan antar penegak hukum dalam penanggulangan terorisme.
- c. Mengoordinasikan program pemulihan korban, dan
- d. Merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kerja sama internasional.

Bahwa isi dari pada Pasal 43 G huruf c, mengenai koordinasi program pemulihan korban inilah yang menjadi dasar bahwa selain Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga memiliki tugas dan tanggungjawab tersebut.

Di sisi lain juga Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga menyebutkan bahwa undang-undang ini mengatur pemenuhan hak korban akibat tindak pidana terorisme sebelum undang-undang ini mulai berlaku atau dalam kata lain undang-undang ini berlaku surut, sehingga korban pun terjamin hak nya, dan juga pemenuhan hak korban berupa kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis dapat diberikan tanpa harus menunggu putusan pengadilan tetapi dapat diajukan dengan adanya surat penetapan korban yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Alasan tersebut dinyatakan dalam :

Pasal 43 L :

1. Korban langsung yang diakibatkan dari tindak pidana terorisme sebelum Undang-undang ini mulai berlaku dan belum mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis berhak mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis.
2. Korban langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban.



3. Pengajuan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan surat penetapan Korban yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku.
5. Pemberian kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban.
6. Besaran kompensasi kepada korban dihitung dan ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban setelah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengajuan permohonan serta pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan isi pasal yang telah disebutkan di atas, sebelumnya tidak terdapat dalam Undang-undang Nomor Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sehingga Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini telah menegaskan dan mengatur secara jelas baik dari sisi tanggung jawab negara untuk melindungi korban dan aturannya serta tata cara, juga pemberlakuan bahwa perlindungan korban juga berlaku bagi korban terorisme sebelum undang-undang ini berlaku.

## **B. Pemenuhan Hak dan Mekanisme Pemenuhan Hak Korban Terorisme**

1. Pemenuhan Hak Korban Terorisme

Perlindungan dan pemenuhan hak adalah kedua hal yang berbeda tetapi berkaitan, dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Sedangkan pemenuhan hak adalah perlindungan bagi korban atas hak-hak yang diterimanya, yang diwujudkan dalam bentuk kompensasi, restitusi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Bentuk perlindungan terdiri dari tiga jenis yaitu perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, dan pemenuhan hak prosedural saksi. Perlindungan fisik dan psikis ialah pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan. Sedangkan perlindungan hukum menurut CST Kansil adalah berbagai

upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun, kemudian yang dimaksud dengan pemenuhan hak prosedural saksi ialah pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain sebagainya sesuai ketentuan. Sedangkan pemenuhan hak korban yang dimaksud ialah kompensasi, restitusi, bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, yang diberikan oleh pelaku dan/atau negara sebagai bentuk perlindungan terhadap korban atas kejahatan yang terjadi.

Menurut William G. Doerner & Steven P. Lab kompensasi yang diberikan kepada korban memiliki landasan filosofis yaitu sebagai kontrak sosial (*social contract*), maupun sebagai (*social welfare*), hal ini yang mendasari kompensasi yang diberikan kepada setiap korban kejahatan adalah berbeda, dalam hal kompensasi berdasar kontrak sosial, pemerintah memberikan kompensasi kepada warga negaranya karena mereka telah melaksanakan kewajiban membayar pajak, dan pungutan lainnya, dengan demikian warga negara berhak mendapat perlindungan keamanan dan jaminan hidup dari negara. Apabila warga masyarakat menjadi korban maka merupakan kewajiban negara memberikan kompensasi atas dasar kontrak sosial.

Kemudian kompensasi berdasarkan kesejahteraan sosial (*social welfare*), dasar dari kompensasi ini mempunyai pandangan bahwa pemerintah mempunyai ketentuan tentang standar hidup minimum sebagai penilaian bagi mereka yang tidak mampu, tidak berpenghasilan tetap dan warga negara yang kurang beruntung lainnya, hal ini ditujukan kepada korban akibat tindak pidana digolongkan dalam kategori yang harus mendapatkan bantuan karena kondisi yang serba kekurangan.

Polda Jawa Timur mengkonfirmasi jumlah korban dalam teror bom di Surabaya dan Sidoarjo adalah 28 orang korban tewas baik dari terduga pelaku maupun warga. Jumlah korban tewas di tiga gereja Surabaya adalah 18 orang, di Rusunawa Wonocolo Sidoarjo 3 orang, dan korban tewas bom bunuh diri 4 orang di Polrestabes Surabaya, serta 57 orang luka-luka.

Dalam kasus terorisme di Surabaya menurut pernyataan Achmad Soleh dan data dari LPSK untuk korban yang telah mengajukan perlindungan kepada LPSK ialah sebanyak 23 korban (korban teror bom di gereja Surabaya dan Polrestabes Surabaya), dan sudah termasuk dalam korban langsung dan tidak langsung, baik yang mengalami kerugian materil dan immateril,

Achmad Sholeh mengkonfirmasi jumlah korban dalam teror bom Surabaya yang dikabulkan permohonan kompensasinya ialah sebanyak 17 orang. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memvonis Syamsul Arifin alias Abu Umar selama 10 tahun penjara, ia merupakan orang yang mengajari para teroris untuk merakit bom, dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat juga mengabulkan kompensasi bagi korban sebanyak 1,18 Milliar, dan hal yang mendasari perhitungan kompensasi yang diberikan kepada korban antara lain biaya pemulihan yang tidak ditanggung pemerintah, biaya operasional, dan biaya penggantian hasil yang hilang, sedangkan 6

orang lainnya mendapatkan perlindungan lain dikarenakan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi.

Dalam mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya, korban harus memenuhi persyaratan dalam pengajuan permohonan kepada LPSK, kemudian LPSK akan menelaah permohonan tersebut untuk dapat diterima. Pada kasus teror bom tiga gereja di Surabaya, menurut pernyataan Achmad Sholeh LPSK telah dengan sigap menganani korban terorisme tersebut dengan mendatangi langsung dan melakukan perlindungan. Korban terorisme adalah korban yang membutuhkan pertolongan secara darurat, karena akan menimbulkan dampak yang besar bagi dirinya serta keluarga, dan korban yang ditimbulkan aksi teror ini juga cukup banyak, sehingga hal itu yang menjadi dasar bagi LPSK untuk melakukan perlindungan dengan segera.

Berikut adalah nama korban yang mengajukan permohonan pemenuhan hak kepada LPSK, serta nama korban yang telah dikabulkan permohonannya:

Tabel IV. Jumlah pengajuan permohonan korban terorisme

TERORISME SURABAYA JAWA TIMUR								
Tanggal Diputuskan dan Diterima Layanan	Nama	Status	Jenis Kelamin	Peristiwa	Status		Layanan yang diberikan	Jumlah Kompensasi yang dibayarkan
5 November 2018	EH	Aktif	Wanita	Gereja Surabaya	KL	Korban Langsung	Medis, Psikososial, Kompensasi	Rp. 2.441.000
5 November 2018	RAH	Aktif	Pria	Gereja Surabaya	KL	Korban Langsung	Medis, dan Kompensasi	
5 November 2018	MS	Aktif	Wanita	Gereja Surabaya	KL	Korban Langsung	Medis, dan Kompensasi	Rp. 21.230.000
5 November 2018	MWAA	Aktif	Wanita	Gereja Surabaya	KL	Korban Langsung	Medis, dan Kompensasi	Rp. 175.769.012
5 November 2018	AS	Aktif	Pria	Gereja Surabaya	KL	Korban Langsung	Kompensasi	Rp. 21.680.000
5 November 2018	TJP	Aktif	Pria	Gereja Surabaya	KL	Korban Langsung	Kompensasi	Rp. 31.697.000
5 November 2018	ST	Aktif	Pria	Gereja Surabaya	KL	Korban Langsung	Kompensasi	Rp. 74.982.000
5 November 2018	S	Aktif	Pria	Gereja Surabaya	KL	Korban Langsung	Kompensasi	Rp. 20.740.000
5 November 2018	DIS	Aktif	Pria	Polrestabes Surabaya	KL	Korban Langsung	Kompensasi, dan PHP	Rp. 20.000.000
5 November 2018	BD	Aktif	Pria	Polrestabes Surabaya	KL	Korban Langsung	PHP, Psikologis, dan Kompensasi	Rp. 20.570.000
5 November 2018	AFP	Aktif	Pria	Polrestabes Surabaya	KL	Korban Langsung	Kompensasi, dan PHP	Rp. 20.660.000
5 November 2018	DP	Aktif	Pria	Gereja Surabaya	KTL	Saksi Korban	Kompensasi, dan PHP	Rp. 20.750.000
5 November 2018	SHC	Aktif	Wanita	Gereja Surabaya	KTL	Saksi Korban	Kompensasi, dan PHP	Rp. 57.600.000
	GPHPM	Aktif	Wanita	Gereja Surabaya	KL	Korban Langsung	Kompensasi	
5 November 2018	V.W.IP	Aktif	Pria	Gereja Surabaya	KTL	Saksi Korban	Kompensasi, dan PHP	Rp. 20.990.000
5 November 2018	ADC	Aktif	Pria	Gereja Surabaya	KTL	Saksi Korban	PHP	
12 November 2018	YAP	Aktif	Pria	Gereja Surabaya	KL	Korban Langsung	Kompensasi	Rp. 20.220.000
31 Desember 2018	AN	Aktif	Pria	Gereja Surabaya	KL	Korban Langsung	Psikososial, dan Kompensasi	Rp. 608.419.061
8 April 2019	RAH	Aktif	Pria	Polrestabes Surabaya	KL	Korban Langsung	Fasilitasi Kompensasi	Rp. 20.406.110
8 April 2019	ABSR	Aktif	Pria	Gereja Surabaya	KL	Korban Langsung	Fasilitasi Kompensasi	
8 April 2019	RAR	Aktif	Pria	Gereja Surabaya	KL	Korban Langsung	Fasilitasi Kompensasi	
8 April 2019	RARP	Aktif	Wanita	Gereja Surabaya	KL	Korban Langsung	Fasilitasi Kompensasi	
8 April 2019	AY	Aktif	Pria	Gereja Surabaya	KL	Korban Langsung	Bantuan Medis, dan Fasilitasi Kompensasi	
JUMLAH								Rp. 1.180.123.183

Tabel di atas menjelaskan bahwa tidak semua korban terorisme mendapatkan hak berupa kompensasi dari LPSK perihal permohonan yang telah diajukan, akan tetapi LPSK telah melakukan perlindungan terhadap korban terorisme tersebut sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu memperoleh perlindungan dan keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan datang, sedang atau telah diberikannya, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan,

mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, mendapat informasi mengenai putusan pengadilan, mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan, dirahasiakan identitasnya, mendapat identitas baru, mendapat tempat kediaman sementara, mendapat tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapat nasihat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, dan/atau mendapat pendampingan.

Hak-hak yang disebutkan di atas merupakan perlindungan yang telah diberikan oleh LPSK kepada korban terorisme tiga gereja di Surabaya dan disesuaikan dengan kebutuhan korban terorisme tersebut, kemudian pada Pasal 6 terdapat juga hak-hak korban terorisme berupa bantuan medis, dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis serta di Pasal 7 dan 7 A korban tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi dan restitusi sebagai bentuk ganti kerugian atas penderitaan yang dialami, dalam kedua pasal ini merupakan bentuk pemenuhan hak-hak yang wajib didapatkan oleh korban terorisme melalui LPSK, dan untuk pemenuhan hak kompensasi dan restitusi didapatkan melalui proses pengadilan, sedangkan perlindungan fisik, bantuan medis, psikologis, dan psikososial, serta hak prosedural, didapatkan melalui keputusan LPSK.

Dalam tabel yang telah tercantum mengenai pengajuan permohonan korban terorisme pada tiga gereja di Surabaya kepada LPSK, terlihat tidak ada yang mendapatkan restitusi untuk mengganti kerugian dan penderitaan korban, artinya restitusi jarang sekali diterima oleh korban terorisme karena hal-hal yang telah disebutkan, yaitu pelaku atau pihak ketiga telah meninggal dunia, sehingga kewajiban pelaku untuk memberikan restitusi tidak terpenuhi, di sisi lain pelaku harus dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan, dll, sehingga jika pelaku maupun pihak ketiga tidak dapat mengganti kerugian dan penderitaan korban, maka hal itu dibebankan kepada negara dalam bentuk kompensasi.

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga menjamin bahwa hak korban tidak langsung mendapatkan jaminan dari negara berupa santunan. Santunan bagi keluarga korban diharapkan juga bisa diwujudkan dalam bentuk beasiswa pendidikan bagi anak-anak korban, karna ada banyak korban yang secara fisik sudah tidak bisa lagi optimal untuk bekerja.

Bahwa sejauh ini Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi baru menawarkan bantuan pendidikan untuk D3, S1, dan S2 untuk para korban bom (korban langsung), namun belum untuk keluarga korban, terutama anak-anak korban (korban tidak langsung). Hal tersebut dapat dipenuhi jika korban mengajukan hak-haknya kepada LPSK dengan adanya surat keterangan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan memenuhi syarat formil juga materil untuk mendapatkan perlindungan, karena untuk pemberian perlindungan korban hakim biasanya meminta bukti jika korban mengalami kerugian, baik melalui kwitansi, surat medis, dan lain-lain, dan kadang apa yang dimohonkan tidak sesuai dengan apa yang

dikabulkan karena LPSK juga melihat permohonan dan bukti-bukti yang ada pada korban sehingga dapat dilakukan perhitungan kerugian korban.

## 2. Mekanisme Pemenuhan Hak Korban Terorisme

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengatur secara jelas kompensasi dan restitusi yang dapat diterima oleh korban sebagai haknya, akan tetapi ada mekanisme yang harus dilalui dan syarat-syarat yang harus dipenuhi korban jika ingin mendapatkan perlindungan dari LPSK, yaitu pada Pasal 28 mengenai sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban, tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban, hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban, dan rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.

Syarat-syarat tersebut harus diperhatikan jika seorang ingin mengajukan permohonan (perlindungan fisik, hak prosedural, medis, psikologis, rehabilitasi, psikososial, kompensasi, restitusi, dan fasilitas) kepada LPSK tak terkecuali pada korban terorisme, baik korban langsung maupun tidak langsung. Layanan tersebut sudah terdapat dalam LPSK akan tetapi pada praktiknya seringkali berjalan tidak sebagaimana mestinya, dalam permohonan bantuan medis, dan psikosial pun sudah diatur dalam Peraturan LPSK Nomor 4 Tahun 2009 Tentang SOP Pemberian Bantuan Medis, dan Psikososial, itu artinya korban juga memiliki layanan terkait dengan kesehatan dan sejenisnya, akan tetapi korban seringkali terhambat dalam masalah administrasi, dan birokrasi rumah sakit yang menolak layanan tersebut.

Dalam Pasal 7 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, segala tata cara mengenai permohonan dan pemberian hak korban diatur dengan peraturan pemerintah, peraturan pemerintah yang dimaksud ialah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, selain itu proses pengajuan permohonan kepada ketua LPSK juga diatur dalam Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan Pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Peraturan LPSK lainnya yang berkaitan dengan prosedur, standar, dan pemberian bantuan perlindungan.

Berdasarkan Tabel IV di atas Korban terorisme Surabaya yang saat ini mendapatkan penanganan dari LPSK adalah sebanyak 23 korban sudah termasuk korban langsung dan tidak langsung, dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatakan bahwa setiap korban yang mengajukan permohonan pada bagian biro penelaah untuk mendapatkan perlindungan tidak perlu menunggu putusan pengadilan akan tetapi bisa mengajukan permohonan jika korban memiliki surat keterangan dari kepolisian atau surat penetapan korban dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), hal tersebut tercantum dalam Pasal 43 L ayat 3, yaitu pengajuan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial, dan psikologis harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan surat penetapan yang dikeluarkan oleh



Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan jika proses peradilan saat itu sedang berjalan meskipun peristiwa itu sebelum Undang-undang, Densus 88 juga bisa mengeluarkan surat keterangan korban tersebut.

Selanjutnya tata cara dan juga mekanisme perlindungan korban, khususnya korban terorisme dalam pemberian kompensasi dan restitusi telah diatur dalam dua peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, dan juga Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan Pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Peraturan LPSK inilah yang menjadi pedoman, yaitu standar yang dijadikan acuan dalam tahapan kerja penanganan penerimaan permohonan perlindungan, dan dalam peraturan ini pula juga diatur mengenai Biro Penelaah Permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat BPP LPSK. Biro ini adalah unit kerja di lingkungan LPSK yang bertanggungjawab atas penerimaan permohonan perlindungan dari masyarakat atau dari pejabat berwenang yang terdiri dari Satuan Tugas dan Staf Pengelola. Dalam Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan Pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memenuhi perlindungan akan korban, terdapat bentuk dan jenis pelayanan permohonan yang tercantum dalam Pasal 6 yaitu jenis atau klasifikasi pelayanan permohonan perlindungan mencakup, pelayanan permohonan perlindungan, pelayanan permohonan bantuan, pelayanan permohonan restitusi, pelayanan permohonan kompensasi, dan pelayanan permohonan khusus. Kemudian pelayanan permohonan khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e, dapat diberikan kepada pemohon dalam kategori perempuan, anak di bawah umur, difable (cacat), kondisi fisik rentan, dan lanjut usia.

Selanjutnya ketentuan dan tata cara pemberian pelayanan permohonan khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf e diatur lebih lanjut dalam keputusan ketua LPSK. Jenis pelayanan tersebutlah yang akan didapatkan korban dalam permohonannya, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Perihal tata cara pengajuan permohonan dapat disampaikan dengan cara yang terdapat dalam Pasal 8 ayat 4 Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan yaitu datang secara langsung, surat tertulis, surat elektronik (email), dan faksimili.

Permohonan yang telah diajukan secara tertulis kepada ketua LPSK kemudian akan diteruskan kepada unit kerja dan staf pengelola layanan. Adapun syarat-syarat yang harus dilengkapi permohonan terdiri dari syarat formil dan syarat materil, yang terdapat dalam Pasal 9 ayat 2 dan 3 Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan, yaitu :

Syarat Formil :

- a. surat permohonan tertulis;
- b. kronologis atau uraian peristiwa yang dialami saksi dan/atau korban yang bersangkutan;
- c. fotocopy identitas pemohon (KTP/SIM/PASPOR);




- d. fotocopy dokumen dari instansi yang berwenang yang menunjukkan permohonan yang diajukan termasuk dalam kasus tindak pidana atau kasus pelanggaran HAM yang berat; dan
- e. fotocopy dokumen dari instansi yang berwenang yang menyatakan pemohon berstatus sebagai saksi, korban dan/atau pelapor dalam kasus tindak pidana atau kasus pelanggaran HAM yang berat.

Syarat Materil :

- a. dokumen atau informasi yang menunjukkan sifat penting keterangan saksi dan/atau korban yang selanjutnya akan diklarifikasi oleh Satgas UPP;
- b. dokumen atau informasi yang menunjukkan tingkat ancaman yang dialami pemohon yang bersifat potensial maupun faktual;
- c. dokumen atau informasi yang menunjukkan rekam medis dan psikologis pemohon; dan
- d. dokumen atau informasi yang menunjukkan rekam jejak kejahatan pemohon.

Kasus teror Bom di Surabaya terjadi sebelum Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disahkan, dan semenjak disahkan pengajuan permohonan perlindungan korban semakin meningkat, itu artinya undang-undang tersebut telah mengangkat derajat korban terorisme dengan baik, karena itu untuk memenuhi kebutuhan korban, tak jarang korban harus melalui mekanisme tersebut untuk mendapatkan hak-nya, mekanisme tersebut telah diatur dalam Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan Pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Peraturan LPSK lainnya yang berkaitan dengan prosedur, standar, dan pemberian bantuan perlindungan.

Berikut adalah bagan mekanisme prosedur pengajuan permohonan hak korban:



<sup>2</sup> Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan Pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Medis dan Psikososial.

Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban.



Bagan di atas menunjukkan bahwa peraturan yang ada dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, serta Peraturan LPSK lainnya, mengharuskan korban melalui mekanisme tersebut untuk mendapatkan hak mereka, dalam hal ini peraturan tersebut merujuk pada model hak-hak prosedural (*the procedural rights model*), dimana model pelayanan ini memerlukan peran aktif dari pada korban. Korban yang menderita akibat kejahatan pelaku dapat menuntut kerugian serta hak mereka kepada pelaku maupun negara. Model ini memungkinkan korban juga aktif untuk terlibat dalam proses peradilan dan menjadi cara bagi korban untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak atas kerugiannya

Pada kasus bom terorisme di Surabaya yang telah mendapatkan perlindungan ialah 23 korban, dan yang dikabulkan permohonan kompensasinya oleh negara sebanyak 17 korban. Korban ini juga mengajukan perlindungan melalui prosedur yang ada, serta pemenuhan syarat-syarat formil dan materil untuk mendapatkan haknya, hal tersebut juga dibuktikan dengan terus berdatangnya pengajuan perlindungan kepada LPSK semenjak direvisinya undang-undang terorisme, ini membuktikan bahwa korban juga harus berperan aktif untuk mendapatkan haknya.

Melihat skema mekanisme di atas Penulis melihat bahwa untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi adalah melalui jalur pengadilan, hal tersebut menunjukkan bahwa dimana putusan hakim menentukan nasib korban, terkhusus korban terorisme, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban sudah tercantum mengenai syarat dan proses pengajuan, dan hal tersebut harus dilengkapi oleh korban jika ingin melakukan pengajuan kompensasi dan restitusi, pengajuan tersebut akan dilakukan sebelum dibacakan tuntutan oleh penuntut umum.

## Conclusion

1. Pemenuhan hak-hak korban terorisme menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sudah mengalami kemajuan, khususnya pada bagian perlindungan korban, serta telah memberi jaminan kepada korban atas hak-hak mereka, yang terdiri dari bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, santunan bagi keluarga dalam hal korban meninggal dunia, kompensasi dan restitusi yang sudah cukup lengkap dibandingkan undang-undang terdahulu, selain itu undang-undang tersebut juga berlaku surut, sehingga dapat melindungi korban sebelum undang-undang ini disahkan.
2. Mekanisme pemenuhan hak-hak korban aksi terorisme menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1

Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, memiliki perubahan bahwa korban dapat mengajukan permohonan atas hak mereka tanpa melalui putusan pengadilan yaitu dengan adanya surat penetapan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang telah diatur dalam pasal 43 L, kemudian dengan adanya koordinasi antar BNPT dan LPSK untuk pemulihan korban pada Pasal 43 G dan terbentuknya direktorat perlindungan pada BNPT semakin membantu korban untuk mendapatkan hak-haknya

#### SARAN

1. Dibuatnya Peraturan Kerjasama yang segera disahkan untuk mengoptimalkan kerjasama antar lembaga dan kementerian terkait, dan peningkatan skill personil bagi lembaga yang terlibat dalam perlindungan korban terorisme, dikarenakan korban terorisme berbeda dengan korban tindak pidana biasa, guna mengantisipasi pengalaman traumatik secara berulang, serta perlunya identifikasi terhadap korban melalui levelisasi, dimana LPSK dapat melihat kondisi korban yang perlu atau sudah cukup untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan atas haknya.
2. Perlunya peningkatan terhadap metode model pelayanan (the service model), untuk korban tindak pidana prioritas, khususnya korban terorisme, sehingga dapat menghemat biaya yang dikeluarkan korban karena standar pedoman yang baku bagi pembinaan korban, dan peradilan dapat mempertimbangkan kerugian yang di deritanya, sehingga korban dimudahkan dalam mendapatkan haknya, di sisi lain korban tidak terlalu diberatkan oleh prosedur yang cukup menyulitkan dirinya.
3. Perlunya dicantumkan aturan dalam KUHAP mengenai posisi dan peran LPSK dalam sistem peradilan pidana, serta memperkuat garis koordinasi antara jaksa dengan LPSK dalam perlindungan bagi korban, dan membantu efektivitas pengungkapan kasus yang terjadi, serta memperkuat pertimbangan hakim untuk memenuhi hak-hak korban tersebut.

## References

- Faisal, Sanapiah. *Format Penelitian Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Niravita, Aprila. "Social Injustice in the Industrial Revolution 4.0." *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 1, no. 2 (2020): 164. <https://doi.org/10.15294/ijals.v1i2.36509>.
- Nugraheni, Prasasti Dyah. "The New Face of Cyberbullying in Indonesia: How Can We Provide Justice to the Victims?" *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 3, no. 1 (2021): 57–76. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i1.43153>.
- Pratiwi, Sahira Jati, Steven Steven, and Adinda Destaloka Putri Permatasari. "The Application of E-Court as an Effort to Modernize the Justice Administration in Indonesia: Challenges & Problems." *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 2, no. 1 (2020): 39–56. <https://doi.org/10.15294/ijals.v2i1.37718>.
- Rahmatika, Aulia Vaya. "Violence on Women and Children: Background, Effects, and Solutions." *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review* 1, no. 1 (2021):



69–86. <https://doi.org/10.15294/lsr.v1i1.49840>.

Raphael, Jody. *Rape Is Rape: How Denial, Distortion, and Victim Blaming Are Fueling a Hidden Acquaintance Rape Crisis*. Chicago: Lawrence Hill Books, 2013.

Yulianto, Anggoro. “Cybersecurity Policy and Its Implementation in Indonesia.” *Law Research Review Quarterly* 7, no. 1 (2021): 69–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lrrq.v7i1.43191> 70.